

**PENGARUH KEADILAN, SANKSI PAJAK DAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB
PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK**

(TAX EVASION)

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP
Pratama Jatinegara Jakarta)



Proposal Tesis

Oleh :

Adek Saputra (127229104)

**MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS TARUMA
NAGARA2021**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teori.....	14
2.1 Teori Atribusi (Attribution Theory).....	14
2.2 Pengertian Penggelapan Pajak (Tax Evasion).....	15
2.3 Keadilan.....	19
2.3 Sanksi Perpajakan.....	24
2.4 Pemahaman Perpajakan.....	26
2.5 Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu.....	30
2.6 Pengembangan Hipotesis.....	31
1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).....	31
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).....	33
3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	34
2.7 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	37

3.2	Populasi dan Sampel	37
3.3	Defenisi Operasional Variabel	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data	43
3.5	Analisis Data	44
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	44
3.5.2	Analisis Statistik Inferensial	45
3.5.2.1	Model Pengukuran (Outer Model)	45
3.5.2.2	Model Struktural (Inner Model)	46
3.5.2.3	Uji Hipotesis	46
	BAB IV	
	HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1	Profil Responden	48
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	49
4.2.1	Deskripsi Variabel Penggelapan Pajak	49
4.2.2	Deskripsi Variabel Keadilan	51
4.2.3	Deskripsi Variabel Sanksi Pajak	53
4.2.4	Deskripsi Pemahaman Perpajakan	54
4.3	Pengujian Dengan WarpPLS 5.0	55
4.3.1	Pengujian Normalitas Data	57
4.3.2	Model Pengukuran (Measurement atau Outer Model)	57
4.3.3	Model Struktural (Structural atau Inner Model)	60
4.4	Pengujian Hipotesis	63
4.5	Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	64
4.5.1	Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	64
4.5.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	66

4.5.3	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.....	67
BAB V	PENUTUP	69
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Pembatasan Masalah.....	70
5.3	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mempercepat ekspansi ekonominya jika ingin mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang lebih maju. Untuk mewujudkan hal ini, Indonesia memerlukan suntikan dana yang terbilang besar. Pajak ialah satu daripada sumber pendapatan (Ardi, 2016).

Pajak adalah kontribusi yang dituntut oleh negara dari orang atau badan yang tidak mempunyai pilihan hukum dalam hal itu. Ini digunakan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada orang banyak, seperti yang tercantum dalam -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut definisi ini, pajak merupakan kewajiban warga negara dan sarana yang digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara dan kemajuan negara.

Pajak menghasilkan 1.786,4 triliun rupiah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://kemenkeu.go.id>, 2019). Karena perpajakan memainkan peran yang sangat signifikan dalam menghasilkan pendapatan bagi negara, beberapa upaya diperlukan untuk memastikan bahwasanya pendapatan ini dikumpulkan. Direktorat Jenderal Pajak memainkan peran penting, tetapi upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak juga membutuhkan keterlibatan dan motivasi wajib pajak (Friskianti dan Handayani, 2014).

Penerimaan pajak belum memenuhi target sejak tahun 2013 menurut berita yang dilansir di laman detik finance pada tanggal 20 November 2018 pukul 22:55 WIB. Tabel 1.1 di bawah ini mengungkapkan hal tersebut:

Table 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun Terakhir
(Dalam triliun rupiah)

Tahun	Target(a)	Realisasi(b)	Capaian (b/a x 100%)
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2014-2018

Bersumberkan Laporan diatas masih terdapatnya shortfall sejumlah Rp 109 triliun dari target APBNP 2018 karena realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 sejumlah 92,41% lebih rendah dari target sebesar Rp 1.424,00 triliun, ataupun sejumlah Rp 1.315,93 triliun. Namun, realisasi penerimaan pajak cukup tinggi, meskipun fluktuatif, antara tahun 2014 dan 2018. Salah satu gejala penggelapan pajak adalah kegagalan untuk membayar jumlah yang diwajibkan kepada pemerintah (Suminarsasi, 2011).

Penggelapan pajak, seperti yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2011), terjadi ketika wajib pajak mencoba mengurangi kewajiban pajak mereka dengan tidak mematuhi hukum dengan cara tertentu, seperti dengan memberikan informasi palsu pada formulir pajak. Menurut Rahayu (2010), penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak melakukan upaya bersama untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang kepada pemerintah dengan cara menghindari, meminimalkan, atau memanipulasi kewajiban pajak. Dari definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya penggelapan pajak adalah praktik penghindaran kewajiban pajak yang disengaja dan disadari sendiri dengan terlibat dalam kegiatan yang tidak jujur atau ilegal.

Penggelapan pajak dikutip oleh Suandy (2013) sebagai alasan mengapa Indonesia tidak mampu memenuhi target penerimaan pajaknya. Target penerimaan pajak hilang karena penggelapan pajak. Wajib pajak ragu-ragu untuk menyerahkan uang tunai yang didapat secara susah payah dikarenakan mereka mengantisipasi penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan, menurut penelitian yang dikutip oleh Suandy (2013). Artinya wajib pajak akan selalu mencari cara untuk meminimalkan kewajibannya.

Keadilan (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Indriyani dkk., 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017; Monica dan Arisman, 2018); Sanksi Pajak (Tobing, 2015; Maghfiroh dan

Fajarwati, 2016; Nopri (Bahari, 2016; Dharma dkk., 2016; Herlangga dan Pratiwi, 2017). Tindakan seseorang dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan lingkungan terdekat dan motivasi internal mereka sendiri, seperti yang dibahas oleh teori atribusi. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi dari luar, artinya mereka dipaksa untuk bertindak dengan cara tertentu, atau dapat dipengaruhi dari dalam, artinya diyakini berada di bawah kendali individu (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu, pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak, sedangkan keadilan dan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Wajib pajak bisa dipengaruhi untuk mengadakan penggelapan pajak oleh pengejaran keadilan, di antara faktor-faktor eksternal lainnya. Agar sistem pajak menjadi adil, sistem pajak harus memperlakukan individu dan bisnis yang sama dengan cara yang sama (misalnya, dengan mengenakan tarif yang sama pada pendapatan tahunan mereka) sementara memperlakukan mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang berbeda dalam berbagai cara (Zain, 2008). Nickerson dkk. (2009) berpendapat bahwasanya pemerintah dapat dianggap adil jika memperlakukan warganya secara adil dan menggunakan pendapatan pajak yang diterimanya untuk pengeluaran umum negara. Ketika orang memiliki keyakinan bahwasanya kontribusi pajak mereka dialokasikan secara adil, penghindaran pajak akan menurun. Sebaliknya, penghindaran pajak lebih umum terjadi ketika orang memiliki persepsi bahwasanya sistemnya tidak adil (Permatasari dan Laksito, 2013). Hal ini mengungkapkan bahwasanya keadilan pajak menghambat penggelapan pajak. Hal ini akan dapat mengurangi penggelapan pajak jika keadilan pajak diterapkan.

Beberapa penelitian terdahulu menguatkan fakta bahwasanya keadilan memiliki dampak negatif dalam menurunkan penggelapan pajak (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017). Objek Wajib Pajak KPP Pratama Edi Ando, KPP Pratama Pekanbaru Holambayan, KPP Pratama Senapelan Surabaya, KPP Pratama Temanggung Barat dan Badung Utara semuanya telah digunakan untuk melakukan penelitian yang menunjukkan tax fairness berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion (Fatimah dan Wardani, 2017 ; Paramita dan Budiasih, 2016; Permatasari dan Laksito, 2013; Toly dan Kurniawati, 2015). Arah hubungan ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak lebih kecil kemungkinannya terjadi jika wajib pajak memiliki pandangan yang baik tentang keadilan pajak. Hal ini didukung oleh temuan Dewi dan Merkusiwati (2016) yang menggunakan objek wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Memastikan keadilan pajak membuat pembayaran pajak lebih mudah dan lebih mungkin. Hal ini karena masyarakat dengan sistem

pajak fair trial meyakinkan wajib pajak bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Plus, ini mengarah pada kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dan penghindaran pajak yang lebih rendah.

Dalam penelitian Monica dan Arisman (2018), wajib pajak yang bekerja di KPP Palembang Seberang Ulu mengklaim bahwa penghindaran pajak itu etis meskipun faktanya para wajib pajak berlaku adil. Sebuah studi oleh Indriyani et al., yang diterbitkan pada tahun 2016, menemukan hal sebaliknya. Indriyani dkk. menyimpulkan bahwa keadilan tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Kedua studi oleh Monica dan Arisman (2018) menunjukkan bahwa meskipun persepsi wajib pajak terhadap etika penghindaran pajak meningkat dengan tingkat keadilan yang lebih tinggi, persepsi ini tidak berubah terlepas dari keadilan. Orang yang tidak membayar pajak karena mereka memilih tetap membayar pajak karena itu adalah syarat kewarganegaraan. Hal ini ditunjukkan oleh Indriyani et al. (2016) dalam penelitian dengan KPP Pratama Karanganyar sebagai subjek. Orang akan selalu melihat penggelapan pajak sebagai tidak adil, bahkan ketika itu menguntungkan mereka—sesuatu yang ditunjukkan oleh penelitian terbaru.

Ancaman sanksi pajak termasuk faktor eksternal lain yang mendorong wajib pajak dalam melanggar hukum. Bisa juga dinyatakan, sanksi perpajakan termasuk alat untuk memastikan bahwasanya wajib pajak tidak melanggar aturan yang mengatur bagaimana mereka menangani kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011). Selama sanksi untuk tidak membayar pajak lebih berat daripada manfaatnya, wajib pajak akan patuh (Jatmiko, 2006). Peningkatan tingkat keparahan sanksi pajak telah terbukti mengurangi penghindaran pajak dan biaya kepatuhan yang terkait dengan pembayarannya (Nopriana et al., 2016).

Bukti bahwasanya sanksi pajak mencegah penghindaran pajak. Sanksi pajak akan membantu menurunkan jumlah orang yang menghindari membayar bagian pajak yang adil ke tingkat yang dapat dikelola.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwasanya sanksi memiliki dampak negatif dalam mengurangi penggelapan pajak (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Yuliyanti et al., 2017). Sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada penggelapan pajak, menurut penelitian Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan Yuliyanti dkk. (2017) yang berfokus pada wajib pajak UMKM di Bekasi dan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. Tobing (2015) menemukan hal yang sama dengan menggunakan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru sebagai sumber wajib pajak dengan hasil akhir yang sama. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasanya penggelapan dan kecurangan pajak merupakan perilaku yang tidak etis, dan bahwasanya tingkat keparahan hukuman untuk masing-masing perilaku tersebut semakin berkurang seiring dengan semakin beratnya hukuman yang diberikan.

Sementara Ayem dan Listiani (2019) dan Rachmadi dan Zulaikha (2014) menemukan bahwasanya sanksi pajak mengurangi penggelapan pajak, kami tidak menemukan bukti untuk mendukung hipotesis ini. Artinya, jika sanksi pajak dibuat lebih berat, wajib pajak akan berperilaku lebih agresif dalam hal penggelapan pajak. Namun demikian, penelitian terhadap wajib pajak di KPP Pratama Jatinegara Jakarta yang dilakukan oleh Nopriana dkk. (2016) mengungkapkan bahwasanya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Selain itu, Nopriana dkk. (2016) mencatat bahwasanya dalam praktiknya, masyarakat belum mengembangkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran pajak. Sebagian besar wajib pajak meyakini pemerintah belum tegas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perpajakan, sehingga sanksi perpajakan tidak dipandang sebagai alat pencegah dan justru dipandang sebagai legalitas belaka di bawah peraturan perpajakan.

Keakraban seseorang dengan hukum pajak merupakan motivator intrinsik untuk menghindari sistem. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sebagaimana diuraikan oleh Resmi (2009), adalah prosedur dimana wajib pajak memperoleh pemahaman tentang perpajakan dan memanfaatkan pemahaman tersebut dalam proses pembayaran pajak. Untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti melakukan pembayaran dan pengajuan pengembalian, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang kuat tentang aturan dan undang-undang yang mengatur perpajakan, seperti yang diuraikan oleh Adiasa (2013). Semakin kecil kemungkinan WP melakukan penggelapan pajak, semakin tinggi pemahaman WP terhadap perpajakan (Mutia, 2014). Hal ini mengungkapkan bagaimana keakraban dengan hukum pajak mencegah penghindaran pajak.

Beberapa penelitian mendukung gagasan bahwasanya literasi pajak memiliki dampak negatif dalam memerangi penggelapan pajak (Dharma et al., 2016; Herlangga dan Pratiwi, 2017). Dalam penelitian yang melibatkan objek wajib pajak di KPP Pratama Iilir Timur, Herlangga dan Pratiwi (2017) menemukan bahwasanya literasi perpajakan memiliki dampak negatif dan signifikan secara statistik pada penghindaran pajak. Wajib pajak yang paham betul seluk beluk sistem perpajakan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dikarenakan mereka takut akan dampaknya jika melanggar hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk petugas pajak, radio, televisi, media cetak, dan internet. Dharma dkk. (2016) sampai pada kesimpulan yang sama, menemukan bahwasanya literasi perpajakan secara signifikan dan negatif mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang perpajakan, semakin sedikit mereka percaya pada penghindaran pajak.

Namun, studi Bahari (2016) terhadap wajib pajak di KPP Pratama GunungKidul menemukan bahwasanyasanya literasi pajak tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Bahari (2016) mengklaim bahwasanya pengetahuan wajib pajak tentang hukum perpajakan dan apakah mereka pernah membuat kesalahan pada SPT mereka atau tidak, tidak ada hubungannya dengan apakah mereka terlibat dalam penghindaran pajak atau tidak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwasanya sanksi memiliki dampak negatif dalam mengurangi penggelapan pajak (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Yuliyanti et al., 2017). Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, menurut penelitian Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan Yuliyanti dkk. (2017) yang berfokus pada wajib pajak UMKM di Bekasi serta wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. Tobing (2015) menemukan hal yang sama dengan menggunakan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru sebagai sumber wajib pajak dengan hasil akhir yang sama. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasanya penggelapan dan kecurangan pajak merupakan perilaku yang tidak etis, dan bahwasanya tingkat keparahan hukuman untuk masing-masing perilaku tersebut semakin berkurang seiring dengan semakin beratnya hukuman yang diberikan. Sementara Ayem dan Listiani (2019) dan Rachmadi dan Zulaikha (2014) menemukan bahwasanya sanksi pajak mengurangi penggelapan pajak, kami tidak menemukan bukti untuk mendukung hipotesis ini. Artinya, jika sanksi pajak dibuat lebih berat, wajib pajak akan berperilaku lebih agresif dalam hal penggelapan pajak. Namun demikian, penelitian terhadap wajib pajak di KPP Pratama Jatinegara Jakarta yang dilakukan oleh Nopriana dkk. (2016) mengungkapkan bahwasanyasanya sanksi pajak tidak memiliki pengaruh pada penggelapan pajak. Selain itu, Nopriana dkk. (2016) mencatat bahwasanyasanya dalam praktiknya, masyarakat belum mengembangkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran pajak. Sebagian besar wajib pajak meyakini pemerintah belum tegas menanggapi sejumlah kasus yang berkaitan dengan perpajakan, alhasil sanksi perpajakan tidak dipandang sebagai alat pencegah dan justru dipandang sebagai legalitas belaka di bawah peraturan perpajakan.

Keakraban seseorang dengan hukum pajak merupakan motivator intrinsik untuk menghindari sistem. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sebagaimana diuraikan oleh Resmi (2009), adalah prosedur dimana wajib pajak memperoleh pemahaman tentang perpajakan dan memanfaatkan pemahaman tersebut dalam proses pembayaran pajak. Untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti melakukan pembayaran dan pengajuan pengembalian, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang kuat tentang aturan dan undang-undang yang mengatur perpajakan, seperti yang diuraikan oleh Adiasa (2013). Semakin kecil kemungkinan WP melakukan penggelapan pajak, semakin tinggi pemahaman WP terhadap perpajakan (Mutia, 2014). Hal ini mengungkapkan bagaimana keakraban dengan hukum pajak mencegah penghindaran pajak.

Beberapa penelitian mendukung gagasan bahwasanya literasi pajak memiliki dampak

negatif dalam memerangi penggelapan pajak (Dharma et al., 2016; Herlangga dan Pratiwi, 2017). Dalam penelitian yang melibatkan objek wajib pajak di KPP Pratama IIR Timur, Herlangga dan Pratiwi (2017) menemukan bahwasanya literasi perpajakan memiliki dampak negatif dan signifikan secara statistik pada penghindaran pajak. Wajib pajak yang paham betul seluk beluk sistem perpajakan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dikarenakan mereka takut dampaknya jika melanggar hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dapat didapat dari berbagai sumber, termasuk petugas pajak, radio, televisi, media cetak, dan internet. Dharma dkk. (2016) sampai pada kesimpulan yang sama, menemukan bahwasanya literasi perpajakan secara signifikan dan negatif mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang perpajakan, semakin sedikit mereka percaya pada penghindaran pajak.

Namun, studi Bahari (2016) terhadap wajib pajak di KPP Pratama Gunung Kidul menemukan bahwasanya literasi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bahari (2016) mengklaim bahwasanya pengetahuan wajib pajak tentang hukum perpajakan dan apakah mereka pernah membuat kesalahan pada SPT mereka atau tidak, tidak ada hubungannya dengan apakah mereka terlibat dalam penghindaran pajak atau tidak.

Pembahasan di atas mengungkapkan bahwasanyasanya kecenderungan wajib pajak dalam mengadakan penggelapan pajak tidak selalu dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh faktor-faktor seperti keadilan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Karena penelitian-penelitian terdahulu telah menguji sejumlah faktor tersebut dengan terpisah, alhasil penelitian berikut akan berupaya menguji konsistensinya dengan menggabungkannya untuk menentukan ada tidaknya pengaruh yang signifikan ketika mempertimbangkan keadilan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan. Padang memiliki lebih banyak unit usaha kecil dan menengah daripada kota atau kabupaten lain di Sumatera Barat, dan usaha-usaha ini biasanya wajib pajak perorangan milik (<http://sumbarprov.go.id>, 2016), sehingga kota ini akan menjadi lokasi penelitian.

B. Perumusan Masalah

Banyak contoh penggelapan pajak dilaporkan di Indonesia, namun hukum tidak selalu menangkap mereka yang mencurangi sistem. Ketika hukum gagal melindungi warga negara, penggelapan pajak meningkat secara dramatis (Mukharroh dan Cahyonowati, 2014). Sebagai bentuk kegiatan kriminal, penggelapan pajak melibatkan penghindaran, penundaan, pengurangan, atau gangguan pembayaran pajak yang jatuh tempo. Salah satu masalah yang paling mendesak yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan penerimaan pajak adalah meluasnya masalah penggelapan pajak yang ada saat ini. Meskipun demikian, banyak orang

yang terus tidak patuh dan melakukan penyelewengan pajak, terutama penggelapan pajak. Keadilan pajak, sanksi pajak yang tidak efektif yang menciptakan peluang untuk penggelapan pajak, dan kurangnya literasi pajak secara umum, semuanya memainkan peran dalam bagaimana kita menangani penggelapan pajak (Izza dan Hamzah, 2009). Dengan latar belakang ini, isu-isu berikut akan membentuk sebagian besar investigasi ini:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah dalam menguji secara empiris bagaimana faktor-faktor seperti keadilan, sanksi pajak, serta literasi pajak mempengaruhi penghindaran pajak. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian berikut harapannya bisa memberi kontribusi pada perkembangan ilmu juga diperuntukkan para praktisi.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwasanyasanya penelitian berikut nantinya menyumbang kontribusi pada tubuh pengetahuan yang berkembang tentang dampak keadilan pajak, sanksi pajak, dan pemahaman wajib pajak pada pandangan publik tentang penghindaran pajak, serta praktik akuntansi pemerintah. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi tolok ukur bagi para peneliti yang tertarik pada kasus-kasus serupa serta sebagai pedoman, kesempatan belajar, dan kontribusi terhadap pertumbuhan teori atribusi dan pengetahuan pada bidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi keperilakuan.

2. Manfaat Praktis

Temuan-temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan, informasi, dan bahan pemikiran yang berharga kepada Kantor Pelayanan Pajak mengenai dampak persepsi keadilan, sanksi perpajakan, dan literasi perpajakan terhadap pandangan wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Dengan data ini, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak dapat mengatasi masalah-masalah yang ada, memotivasi pencapaian tujuan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

E. Sistematika Penulisan

Umumnya dalam penelitian berikut, peneliti mengklasifikasi sistematika kepenulisan yakni:

Bab Pertama Pendahuluan memuat penguraian berkenaan latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian berikut sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan teoritis memuat berkenaan tinjauan pustaka yang dipergunakan dalam penunjang kepenulisan ataupun permasalahan yang nantinya diangkat pada penelitian. Pada bab berikut meliputi pula sejumlah teori serta hasil penelitian sebelumnya yang bisa menunjang perumusan hipotesis serta kerangka teori.

Bab Ketiga Metode penelitian memuat berkenaan deskripsi yakni bagaimana penelitian nantinya diadakan dengan operasional. Pada bab berikut menjabarkan berkenaan populasi serta sampel, jenis data dan sumber data, defenisi operasional juga pengukuran variabel serta metode analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., dan Jogiyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Adiasa, N. 2013. "Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 3, hlm.
- Ardi, D. 2016. "Trimurti., dan Suhendro.(2016). Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di Kota Surakarta". *Journal of Economic and Economic Education*, Vol. 4, No. 2, hlm: 177-191.
- Ayem, S., dan L. Listiani. 2019. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)". *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol. 12, No. 1, hlm.
- Bahari, N. A. P. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Presepsi Baik Pada Fiskus Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak di KPP Pratama Gunungkidul)". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol., No., hlm.
- Dewi, T. J., dan N. K. L. A. Merkusiwati. 2016. "Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion)". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol., No., hlm: 2534-2564.
- Dharma, L., R. Agusti, dan P. Kurnia. 2016. "Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, hlm: 1565-1578.
- Fatimah, S., dan D. K. Wardani. 2017. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung". *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1, hlm: 1-14.
- Friskianti, Y., dan B. D. Handayani. 2014. "Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, No. 4, hlm.
- Ghozali, I., dan H. Latan. 2014. *Partial Least Squares Konsep Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0*. Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I., dan H. Laten. 2014. *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Herlangga, K., dan R. Pratiwi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)". *jurnal STIE MultiData Palembang*, Vol., No., hlm.
- <http://detikfinance.com>. 2018. "Penerimaan Pajak Tak Pernah Tercapai Sesuai Target" <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4309946/penerimaan-pajak-tak-pernah-tercapai-sejak-2013-begini-datanya>. [diakses pada 9 September 2019].
- <http://kbbi.web.id>. 2019a. "Keadilan" <https://kbbi.web.id/keadilan>. [diakses pada 16 Agustus 2019].
- . 2019b. "Paham" <https://kbbi.web.id/paham>. [diakses pada 16 Agustus 2019].
- <http://kemenkeu.go.id>. 2019. "APBN 2019" <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. [diakses pada 9 September 2019].
- <Http://Sumbarprov.go.id>. 2016. "Data Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014" <https://sumbarprov.go.id/details/news/8241>. [diakses pada 18 Agustus 2019].
- Indriyani, M., S. Nurlaela, dan E. M. Wahyuningsih. 2016. "Pengaruhkeadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion". *Seminar Nasional IENACO -2016*, Vol., No., hlm: 818-825.
- Izza, I. A. N., dan A. Hamzah. 2009. "Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif". *Simposium Nasional Akuntansi*, Palembang, Vol. 12, No., hlm.
- Jatmiko, A. N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota

- Semarang)", Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. 2014. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2014. Kementerian Keuangan.
- . 2015. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015. Kementerian Keuangan.
- . 2016. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016. Kementerian Keuangan.
- . 2017. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2017. Kementerian Keuangan.
- . 2018. Laporan Kinerja Keuangan Tahun 2018. Kementerian Keuangan.
- Kock, N. 2012. WarpPLS 3.0 User Manual: ScriptWarp Systems Laredo, Texas USA.
- . 2015. WarpPLS 5.0 User Manual: ScriptWarp Systems Laredo, Texas, USA.
- Kurniawati, M., dan A. A. Toly. 2015. "Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat". *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, hlm.
- Luthans, F. 2005. *Perilaku Organisasi* (10 ed). Yogyakarta: Andi.
- Maghfiroh, D., dan D. Fajarwati. 2016. "PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK". *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi)*, Vol. 7, No. 1, hlm: 39–55-39–55.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Monica, T., dan A. Arisman. 2018. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang)". *jurnal STIE Multi Data Palembang*, Vol., No., hlm.
- Mukharoroh, A. u. H., dan N. Cahyonowati. 2014. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai

- Penggelapan Pajak ". Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, No. 3, hlm: 1-7.
- Mutia, S. P. T. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)". Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 1, hlm.
- Nickerson, I., L. Pleshko, dan R. W. McGee. 2009. "Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion". Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 12, No. 1, hlm: 356-368.
- Nopriana, R. R., Ethika, dan M. Hamdi. 2016. "Pengaruh Sitem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". universitas bung hatta, Vol. 9, No. 1, hlm.
- Nurmantu, S. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Paramita, M. P., dan I. G. A. N. Budiasih. 2016. "Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak". E-Jurnal Akuntansi, Vol., No., hlm: 1030-1056.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013. Pedoman Penyuluhan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. Penyesuaian Besarnya Penghasilan TidakKena Pajak.
- Permatasari, I., dan H. Laksito. 2013. "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan SistemPerpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". Diponegoro Journal of Accounting, Vol., No., hlm: 455- 464.
- Purnaditya, R. R., dan A. Rohman. 2015. "PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)". Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4, No. 4, hlm: 1-11.
- Rachmadi, W., dan Zulaikha. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama

- Semarang Candisari)". *journal of accounting*, Vol. 3, No. 2, hlm: 1.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawaty, R., E. S. Ningsih, dan W. Fadhlia. 2011. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)". *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, hlm: 202-215.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P. 1996a. *Perilaku Organisasi Edisi Ke 7 (Jilid II)*. Jakarta: Prehallindo.
- Robbins, S. P. 1996b. *Perilaku organisasi: Konsep, kontroversi, Aplikasi*. Sekaran, U. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholichah, M. m. 2005. "Istiqomah. 2005. Perilaku Wajib Pajak terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB di Kabupaten Gresik". *Jurnal Logos*, Vol. 3, No. 1, hlm: 62-75.
- Sholihin, M., dan D. Ratmono. 2014. *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, E. 2013. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suminarsasi, W. 2011. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Jurnal Universitas Gajah Mada*, Vol., No., hlm.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-98/PJ/2011. *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Jenderal Pajak*.
- Tobing, C. V. L. 2015. "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2, hlm: 1- 15.

- UU No. 28 Tahun 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliyanti, T., K. H. Titisari, dan S. Nurlela. 2017. "Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak". Seminar Nasional IENACO-2017, Vol., No., hlm: 847-855.
- Zain, M. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.